



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 402232050009

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **PAUDQU Waratsatul Ambiya**
Alamat : **Kp. Cikuluwut RT. 001 RW. 003**
Desa/Kelurahan : **Pangeureunan**
Kecamatan : **Blubur Limbangan**
Kabupaten/Kota : **Garut**
Provinsi : **Jawa Barat**
Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Pewaris Para Nabi**
Akta Notaris Penyelenggara : **No. 15 Tgl. 08-02-2021 Nama Notaris : Nugraha Nur
Pramana, SH., M.Kn**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al- Qur'an :

4	0	2	2	3	2	0	5	0	0	0	9
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Garut, 01 November 2021
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut

H. CECE HIDAYAT





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 562 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ WARATSATUL AMBIYA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al- Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut tentang pemberian **Tanda Daftar Lembaga PAUDQu**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor : **B.2442/Kk,10.05/PP.00.8/09/2021** tanggal 08 September 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran lembaga Pendidikan Al- Qur'an Nomor : **B. 2554 /Kk,10.05/PP.00.8/09/2021** tanggal 20 September 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor : **B. 2573/Kk,10.05/PP.00.8/09/2021** tanggal 21 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN WARATSATUL AMBIYA

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : PAUDQu Waratsatul Ambiya
Nomor Statistik : **402.2.32.05.0009**
Alamat Lembaga : Kp. Cikuluwut RT. 001 RW. 003 Ds. Pangeureunan
Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat keliruan..

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 November 2021
a.n. **MENTERI AGAMA**
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut



H. CECE HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat